



SALINAN

KEPALA DESA WINDUSARI
KABUPATEN M AGELANG

PERATURAN KEPALA DESA WINDUSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA,
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WINDUSARI,

- Menimbang : bahwa untuk mengatur Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 57);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 31);
 11. Peraturan Desa Windusari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Desa Windusari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windusari Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magelang;
2. Desa adalah Desa Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Staf perangkat Desa adalah unsur pembantu perangkat Desa non pemegang jabatan yang berasal dari perangkat desa dan yang tidak berasal dari perangkat desa.
11. Karyawan Desa adalah yang berasal dari perangkat Desa adalah pembantu perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa namun tidak mendapatkan formasi sebagai perangkat Desa dalam penataan perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
12. Staf perangkat Desa yang tidak berasal dari perangkat desa adalah unsur pembantu perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat kepala Desa sesuai kebutuhan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III
TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF
PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Seksi
 - c. Kepala Urusan
 - d. Kepala Dusun
- (3) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - e. Ketua
 - f. Wakil Ketua
 - g. Sekretaris
 - h. Anggota
- (4) Besaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan pada kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), maksimal sebesar tunjangan setiap bulan.
- (5) Tunjangan Hari Raya tidak dikenakan potongan pajak dan diberikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Hari Raya.

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.047.000,-

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 752.000,-
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sebesar Rp. 627.000,-
- (4) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diterima setiap bulan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
- a. Ketua menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 560.000,-
 - b. Wakil Ketua menerima tunjangan jabatan sebesar Rp.475.000,-
 - c. Sekretaris menerima tunjangan jabatan sebesar Rp.420.000,-
 - d. Anggota menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 365.000,-

Pasal 5

Besaran Tunjangan Hari Raya (THR) ditetapkan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Windusari
Pada tanggal 3 Februari 2025
KEPALA DESA WINDUSARI

ttd

YUSUP HIDAYAT

Diundangkan di Windusari
Pada Tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DESA WINDUSARI

ttd

TAUFIK

LEMBARAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DESA WINDUSARI



Lampiran : Peraturan Kepala Desa Windusari
Nomor : 1 Tahun 2025
Tentang : Pemberian Tunjangan Hari Raya

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN THR
1	Yusup Hidayat	Kepala Desa	1.047.000
2	Taufik	Sekretaris Desa	752.000
3	Nur Cholil	Kasi Pemerintahan	627.000
5	Muchlasi	Kasi Kesejahteraan	627.000
6	Bety Kurniawati	Kasi Pelayanan	627.000
7	Dyah Rotun	Kaur TU dan Umum	627.000
8	Muhammad Misbah	Kaur Keuangan	627.000
9	Arif Widayatullah	Kaur Perencanaan	627.000
10	Ikhwan	Kepala Wilayah	627.000
11	Salamun	Kepala Wilayah	627.000
12	Indra Eka Muchti	Kepala Wilayah	627.000
13	Muchamad Cholil	Ketua BPD	560.000
14	Bastoni	Wakil Ketua BPD	475.000
15	Dwi Setiowati	Sekretaris BPD	420.000
16	Dwi Wijayanto	Anggota BPD	365.000
17	Isro'i	Anggota BPD	365.000
18	Budi Haryanto	Anggota BPD	365.000
19	Fauzan	Anggota BPD	365.000

Kepala Desa Windusari

ttd

YUSUP HIDAYAT